



PUTUSAN

Nomor : 27/ PDT / 2018 / PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JELIMAU BULADJA, Laki-laki, Lahir di Duma 07 Juli 1963 (umur 55

Tahun), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kebangsaan INDONESIA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofebi Eteua.,SH,MH., advokat yang berkantor di "Hohi Dailako" Law Office, beralamat di Samping Hotel Bryken, Jln. Raya Wosia, Desa Wosia. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 100/SK/2018/PN.Tob selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

HELLY FRIDA DJODJAGA, Perempuan, Lahir di Tobelo, 09 Juli 1964

(54 tahun), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Duma kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, Kebangsaan Indonesia.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilbert Tuwanaung, SH, Advokat , beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2018 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE



Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor:
106/SK/2018/PN.Tob tanggal 06 Juni 2018, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 27 / PDT / 2018 /PT.TTE
tanggal 19 November 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo
pada tanggal 28 Mei 2018 dalam Register Nomor 47 /Pdt.G/2018/PN.Tob ,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah
pada tanggal 10 juli 1985 di gereja Silo Duma oleh Pendeta Eligius Sumtaki
dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara
kecamatan Galela dengan Nomor :477.3.16/1985 tertanggal 12 Juli 1985.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Tergugat dikaruniai empat
orang anak yaitu YOKBET BULADJA (P) lahir pada tanggal 10 oktober
1985, TORI CELLY BULADJA (p) lahir pada tanggal 25 mei 1988,
ROBERTO D. BULADJA (L) lahir pada tanggal 02 maret 1996 dan
MARTEN A. BULADJA (L) lahir pada 30 november 2009;
3. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat
Tergugat baik-baik saja dan harmonis hingga anak-anak beranjak dewasa,
dan sekitar pada bulan Juli 2016 Penggugat Tergugat merayakan hari jadi
perkawinan pada usia yang ke 31 tahun, hal tersebut menandakan bahwa
perjalanan rumah tangga Penggugat Tergugat bukan lagi "seumur jagung".
Namun, bukan tidak mungkin dalam perjalanan rumah tangga Penggugat
Tergugat tidak ada masalah sama sekali. Kondisi rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE



Tergugat mulai terguncang masalah, berawal dari persoalan perkawinan anak kedua (TORI CELLY BULADJA) yang pada saat itu Penggugat tidak merestui hubungan antara anak keduanya dengan seorang laki-laki bernama Rio Sosebeko dengan alasan bahwa keduanya masih memiliki hubungan keluarga dekat.

4. Selanjutnya, sejak permasalahan tersebut Penggugat Tergugat pernah menemui anak mereka tersebut yang pada saat itu masih bekerja di RSUD di Ternate, dan pada saat itu Penggugat menyatakan di depan anak tersebut dan juga didengar oleh Tergugat bahwa Penggugat tetap tidak akan merestui hubungan tersebut dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat.
5. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, setelah Tergugat kembali ke Duma, Penggugat mendengar jika anak tersebut (TORI CELLY BULADJA) telah dipinangkan dengan laki-laki tersebut atas restu dari Tergugat dan neneknya (ibu Tergugat/Beatriks Ipol). Mendengar hal tersebut, Penggugat yang pada saat itu berada di Sofifi karena kerja, langsung menelpon adik kandung perempuan penggugat dan menitip pesan untuk disampaikan kepada ibu mertua penggugat bahwa penggugat tidak menerima pertunangan tersebut serta tidak menerima pernyataan sikap dari ibu mertua penggugat tanpa berkordinasi dengan penggugat. Adik penggugat pun menyampaikan pesan dari penggugat tersebut kepada ibu mertua penggugat, akan tetapi ibu mertua penggugat menjawab: "anak itu adalah cucu saksi jadi saksi berhak untuk mengawinkannya dan jika dia (penggugat) tidak menerima keputusan saksi silahkan cerai". Mendengar hal tersebut, adik penggugatpun menyampaikannya kepada penggugat.
6. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Tergugat datang ke Sofifi menemui Penggugat untuk membahas masalah tersebut, dan pada saat itu Penggugat bersama Tergugat dan juga anak pertama (YOKBET

Halaman 3 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE



BULADJA) berbincang bersama di teras depan rumah. Tergugat pertanyakan masalah perkawinan anak kedua mereka namun Penggugat tetap dengan keputusannya bahwa tidak merestui hubungan tersebut karena kedua anak tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat, mendengar hal tersebut Tergugat pun menanggapinya dan mengatakan kepada Penggugat bahwa “apabila Penggugat masih bersikeras seperti ini, maka rumah tangga kita berakhir sampai disini (cerai)”. Mendengar hal tersebut, Penggugat pun marah dan menyuruh kepada Tergugat untuk pulang kembali ke Galela/Duma. Penggugat menganggap jika perbuatan Tergugat dan ibu tergugat yang telah menyatakan sikap merestui hubungan anak kedua mereka adalah merupakan sikap yang tidak menghargai martabat dan derajat Penggugat selaku ayah dan juga kepala rumah tangga, penggugat menganggap jika Tergugat selaku istri tidak lagi hormat dan menghargai Penggugat selaku suami dan juga kepala rumah tangga. Selanjutnya hubungan kedua anak tersebut dilangsungkan ke perkawinan yang sah di Manado tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat. Mendengar hal tersebut, Penggugat pun marah dan menganggap jika Tergugat bukan lagi istri penggugat, sejak saat itu pula hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalani kewajibannya selaku suami-istri dan sudah hampir dua tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja dan pisah ranjang;

7. Bahwa Penggugat Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu karena Penggugat tidak lagi menganggap Tergugat sebagai istri Penggugat. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam



upaya mempertahankan rumah tangga namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.3/16/1985 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Cacat Formil ;

- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Propinsi Maluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnya untuk memiliki Izin cerai dan atasan yang berwenang untuk mengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika mencermati gugatan Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil dalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai/ dasar hukum diajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin Pernikahan dan Cerai bagi PNS;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE



- Bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karena sampai jawaban ini diajukan Tergugat belum pernah dipanggil oleh Pimpinan / Instansi tempat Penggugat bekerja untuk dimintai keterangan guna penyelesaian persoalan antara Penggugat dan Tergugat, mengingat panggilan tersebut adalah bagian dari proses yang harus dilewati sebelum dikeluarkan Izin cerai;
- Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut diatas maka sudah sangat jelas Gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenaan memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisakan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa posita penggugat pada poit 1 dan 2 patut dibenarkan karena Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami-isteri yang sah secara hukum dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak sebagaimana yang telah diurai dan disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang berstatus selaku Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur Negara. Selaku abdi Negara dan abdi Masyarakat, Penggugat dan Tergugat patut memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam melangsungkan kehidupan berkeluarga. oleh karena itu selaku aparatur Negara yang baik, Tergugat tetap



mempertahankan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat menolak untuk bercerai;

5. Bahwa disamping tuntutan undang-undang terhadap Tergugat dan Penggugat untuk mampu memberi contoh dan teladan yang baik terhadap masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, Penggugat dan tergugat juga adalah pasangan suami-isteri pemeluk Agama Kristen yang tentunya dalam ajaran Agama Kristen melarang adanya perceraian, karena hanya mautlah yang dapat / boleh memisahkan kehidupan suami isteri. Oleh karena itu mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posit 4 & 5 karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan posisi Tergugat selaku Isteri Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan sebagaimana termuat dalam posita 6 yang mendalilkan bahwa Tergugat mengeluarkan pernyataan "Apabila Penggugat masih bersikeras seperti ini, maka rumah tangga kita akan berakhir sampai disini (cerai)" adalah alasan yang tidak benar dan Penggugat yang sebenarnya adalah Tergugat menyampaikan bahwa "Jika Penggugat masih tidak merestui perkawinan anak Penggugat dan Tergugat maka kehidupan keluarga kita (Orang tua dan Anak) akan terpisah-pisah", dalam pengertian bahwa sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup bersama lagi dengan anak Tori Celly Buladja karena bisa jadi anak tersebut akan memilih jalannya sendiri karena telah dewasa.
8. Bahwa sangatlah tidak beralasan jika hanya persoalan anak kemudian Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak lagi menghormati derajat dan martabat Penggugat sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga sehingga akhirnya dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian,



karena perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang di langsunngkan di Kota Manado adalah juga tanpa sepengetahuan dan tanpa restu dari Tergugat..

9. Bahwa tidaklah benar Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi / sudah pisah rumah kurang lebih dua tahun sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita ke-6, karena Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat di tempat tinggal / Rumah yang di tempati Penggugat baik di Sofifi maupun di Tobelo. Terakhir Tergugat ada bersama-sama dengan Penggugat di rumah yang beralamat di Tobelo pada bulan April 2018;
10. Bahwa berdasarkan pada uraian Jawaban Tergugat pada poit 5, 6, 7 dan 8 di atas, maka cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
11. Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mempelajari seluruh dalil gugatan Penggugat dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum tentang alasan hukum yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan cerai, maka tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk di tolak;
12. Bahwa alasan gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, Penggugat sengaja menggunakan alasan sebagaimana yang diurai dalam gugatannya hanya untuk mengelabui Tergugat dan mengelabui yang Mulia Majelis Hakim, karena fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sudah memiliki hubungan terlarang dengan perempuan lain atau telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Perbuatan Penggugat tersebut diketahui langsung oleh Tergugat ketika pada bulan April 2018 Tergugat secara diam-diam mendatangi rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Tobelo sehingga kedatangan Penggugat ada bersama-sama didalam rumah dengan wanita / Perempuan



selingkuhannya. Ketika mendengar dan mengetahui Tergugat datang ke rumah, perempuan tersebut kabur / lari dari dalam rumah dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang diparkir di depan halaman rumah sehingga sepeda motor tersebut diamankan oleh Tergugat sebagai barang bukti, namun setelah satu minggu kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan;

13. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, tergugat tetap memaafkan dan menerimanya sebagai suami dan menganggap semua permasalahan yang dialami adalah bagian dari cobaan kehidupan yang harus dilalui bersama sebagai suami-isteni;

14. Bahwa oleh karena Tergugat sangat menghormati dan menyayangi Penggugat, maka perbuatan Penggugat tersebut sebelumnya ditutupi oleh Tergugat dengan tidak menceritakan kepada orang lain termasuk tidak menceritakan kepada yang mulia Majelis Hakim yang bertindak sebagai mediator dalam perkara ini, namun dalam jawaban ini Tergugat harus menyampaikannya kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dapat dipertimbangkan dalam putusan nanti dan selanjutnya Tergugat mohon untuk menolak permohonan cerai yang diajukan Penggugat;

15. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat dianggap telah ditolak kebenarannya, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditelaah Tergugat disampaikan di atas, maka mohonlah kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard);



DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam persidangan ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jordan Bisu, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 18 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 30 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 08 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 November 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 November 2018;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 5 November 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 7 November 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Tob tertanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding masing-masing tidak datang menghadap untuk mempelajari berkas perkara banding dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pembanding dan terbanding tidak lagi hidup serumah atau seranjang kurang lebih dua tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pembanding dan terbanding bertengkar karena persoalan perkawinan salah seorang anak, dimana pembanding tidak merestui nya namun tetap dilaksanakan perkawinan atas restu dari terbanding;
- Bahwa pembanding dan terbanding pernah terjadi cekcok mulut dan Terbanding mengucapkan kalimat " kita akan pisah " .



Berdasarkan alasan – alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor :
47/PDT.G/2018/PN.TBL.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.3/16/1985 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara , putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukum nya.

Menimbang, bahwa Terbanding didalam kontra memori bandingnya, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemanding dan Terbanding tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2016 – 2018 karena disebabkan persoalan anak, tetapi yang sebenarnya adalah karena tempat tugas/ tempat kerja Pemanding dan Terbanding berlainan tempat, sehingga antara Pemanding dan Terbanding sering tidak hidup secara bersama dalam satu rumah, namun pada waktu-waktu tertentu Pemanding dan Terbanding sering bertemu untuk saling membina rumah tangga. Dengan demikian maka dalil Pemanding sebagaimana dimuat dalam Memori banding yang mengutip UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan huruf (f) untuk dijadikan alasan/dasar permohonan perceraian pemanding dan terbanding adalah sangat tidak beralasan secara hukum karena disamping Pemanding dan terbanding “tidak saling meninggalkan yang satu dengan yang lainnya selama dua tahun secara berturut-turut” juga antara Pemanding dan Terbanding “tidak terdapat perselisihan dan

Halaman 13 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE



pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Tob, tanggal 18 Oktober 2018, patut untuk dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Tob, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai format amar putusan yang tidak mencantumkan tentang EKSEPSI dan POKOK PERKARA sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, seharusnya karena telah dipertimbangkan, maka tentang Eksepsi dan pokok perkara haruslah dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 18 Oktober 2018, Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan dalam Rbg, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 18 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai format amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding senula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami, H. ROHENDI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum dan SHD. SINURAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 27 / PDT / 2018 / PT. TTE tanggal 19 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, USMAN SOLISA, S.Ap, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.

Ttd.

SHD. Sinuraya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

H, Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usman Solisa, S.Ap.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 16 dari 16 halaman putusan No.27/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)